

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang tidak bisa lepas dari interaksi. Mereka saling membutuhkan dan berhubungan satu sama lain, baik dalam lingkungan terdekat maupun yang lebih luas. Dalam Islam, hubungan ini dikenal dengan istilah *hablun minan-nas* nilai-nilai yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.¹ Fikih muamalah berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu: mubah, saling rida (suka sama suka), keadilan, saling menguntungkan, tolong-menolong, dan tertulis. Prinsip mubah adalah prinsip yang paling mendasar dan menjadi pembeda utama antara muamalah dengan ibadah.² Tujuan muamalah adalah untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari.

Interaksi antarpribadi akan membentuk sebuah komunitas atau masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, kita diwajibkan untuk berbuat baik satu sama lain agar tercipta suasana nyaman, rukun, dan tentram. Kita bisa mewujudkan hal ini dengan selalu menaati hukum syariat Islam, di mana hukum muamalah sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan

¹ Nurul Ilmi Idrus, "Mana'dan Éanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja," *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 2 (2016): 12–26.

² Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal ElHikam* 15, no. 2 (2022): 20737, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/237>.

Kias.³ Interaksi, baik antara individu maupun kelompok, akan terganggu jika tidak dilandasi oleh hukum Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu, mematuhi syariat Islam dalam bermuamalah adalah kewajiban yang harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, rasa kekeluargaan akan semakin erat, hubungan antarsesama menjadi lebih baik, dan kehidupan bermasyarakat pun akan lebih terarah.

Ada banyak transaksi muamalah yang umum di masyarakat, seperti gadai, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan kerja sama. Salah satu bentuknya adalah syirkah, yang secara bahasa berarti al-ikhtilath atau percampuran⁴. Percampuran ini berarti harta seseorang digabungkan dengan harta orang lain hingga sulit dibedakan. Syirkah dalam konteks muamalah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.⁵ Yang dimaksud dengan *syirkah* ialah Akad syirkah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Praktik *du'uman sara* atau bahasa indonesanya disebut pembagian kasaran yang dilakukan oleh para nelayan dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang diperoleh. sebelum dilaksanakan pembagian tersebut pada awalnya dilakukan akad terlebih dahulu sebagai perjanjian dimana hasil dari penjualan ikan tersebut dibagi dengan sistem pembagiannya *du'uman sara*

³ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).

⁴ Tentiyo Suharto, *Konsep Syirkah (Musyarakah)* Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah Jibf Madina Vol.2 No.I, Februari 2022 Hal 3

⁵ Al-Ikhtisar, *The Renewal of Islamic Economic Law* (Tangerang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Daarul Qur'an, 2023).

yang telah disepakati oleh para anggota. Perjanjian itu sudah menjadi tradisi turun temurun warga desa Klampis Timur dalam membagi keuntungan hasil tangkap ikan nelayan. menurut KHES akad ini disebut *syirkah* yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang bermakna Kedua belah pihak bersama-sama menjalankan suatu usaha, dan keuntungan atau kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁶

Dalam praktiknya, para nelayan di Desa Klampis Timur membentuk kerja sama untuk melaut dan menangkap ikan dengan pembagian peran yang beragam. juragan yang menyediakan kapal, membawa alat tangkap, dan pekerja (awak kapal) hanya menyumbangkan tenaga. Bentuk kerja sama ini mencerminkan prinsip *syirkah abdan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Syirkah abdan* terjadi ketika kerja sama didasarkan pada kontribusi tenaga dan keahlian. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan sebelum melaut, dan pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Klampis Timur.

Menurut masyarakat setempat praktik ini menunjukkan bahwa meskipun tidak menggunakan akad tertulis, kerja sama nelayan tetap sah secara syariah selama memenuhi unsur kejelasan, kerelaan, dan keadilan.⁷ Diakad *syirkah* yang ditetapkan nelayan di desa Klampis Timur menurut peneliti ada sedikit permasalahan dalam pembagian upah pada masing masing pekerja khususnya awak kapal (anggota). Sebelum dilakukan pengkajian yaitu

⁶ Rangga Salam and M Iqbal, "Penerapan Akad Syirkah Di Masyarakat Menurut Perspektif Islam," *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2023): 238–47, <https://journal.yibri.id/index.php/brijief/article/view/29>.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Rohim (juragan) nelayan ikan desa klampis timur pada tanggal 6 Juli 2025

nelayan membentuk suatu tim kerja yang dimana satu tim yakni dalam satu perahu yang terdiri dari 6 orang (awak perahu) 1 juragan (pemilik perahu dan perangkatnya) 5 orang lainnya sebagai pekerja (nelayan). Sistem pembagian hasil yang mereka lakukan ialah, juragan mendapat hasil 2 bagian , perahu 2 bagian, jaring 2 bagian, mesin 4 bagian, awak perahu 1 bagian (anggota pekerja) hasil pembagian dari penjualan ikan dibagi sebanyak 15.

Alasan peneliti mengambil judul “ **Prktik Du’uman sara Hasil Penangkapan Ikan Nelayan di Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal**”. Karna peneliti ingin mengetahui lebih lanjut pembagian hasil nelayan klampis timur yang menurut peneliti kurang efisien atau kurang merata karna lebih berpihak kepada juragan karna mengambil keuntungan lebih banyak .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, yaitu:

1. Penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat setempat masih terbatas.
2. Implementasi teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah ada belum optimal.
3. Masyarakat masih kurang memahami Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sosiolegal.

4. Hal ini telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di desa tersebut.
5. Pembagian hasil keuntungan dan kerugian yang kurang merata dalam akad tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan fokus pada aspek utama:

1. Praktik *du'uman sara* hasil penangkapan ikan nelayan di Desa Klampis Timur
2. Analisis perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal terhadap praktik *du'uman sara* hasil penangkapan ikan neayan di desa Klampis Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam praktik *du'uman sara* hasil penangkapan ikan di desa Klampis Timur ?
2. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosilegal yang diterapkan dalam praktik perjanjian *du'uman sara* hasil penangkapan ikan di desa Klampis Timur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Tujuan yang ingin dicapai:

- a. Untuk menganalisis mekanisme pembagian hasil tangkapan ikan dalam praktik *du`uman sara* di desa Klampis Timur.
- b. Untuk mengidentifikasi keadilan pembagian hasil berdasarkan kontribusi tenaga kerja, kepemilikan alat tangkap, dan modal.
- c. Menganalisa kesesuaian praktik *du`uman sara* dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal.

2. Kegunaan yang diharapkan

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini akan membantu memperdalam pemahaman tentang praktik kerja sama tradisional di bidang perikanan, khususnya *du`uman sara*. serta menambah pengalaman dan wawasan dalam menerapkan teori keadilan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal ke dalam praktik nyata.

b. Bagi Akademis

Sebagai tambahan pengembangan teori dan referensi penelitian untuk selanjutnya, dan sebagai bacaan serta sumbangsih pemikiran dalam keilmuan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Skripsi Ryan massalussung “Analisis penerapan sistem bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di kota parepare”

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi "Praktik bagi Hasil Penangkapan Ikan" yang diterbitkan pada tahun 2024. Persamaan tersebut terletak pada topik utamanya, yaitu praktik bagi hasil antara nelayan dan pemilik perahu. Namun, lokasi penelitiannya berbeda. Skripsi tersebut mengambil lokasi di Kota Parepare. Baik di Pekon Waytaman maupun Parepare, perjanjian yang digunakan bersifat lisan, dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Perjanjian lisan ini dianggap sah secara hukum karena telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian lisan mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.⁸ Serta Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare melibatkan dua pihak. Pemilik perahu menyediakan semua modal, sesuai dengan konsep mudharabah. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan mereka. Namun, ada aturan yang menetapkan kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak, dan ini tidak sejalan dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak. Sementara yang membedakan dari Penelitian ini dari penelitian sebelumnya, karena fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal yang membahas tentang akad *du'uman sara* saat terjadi perjanjian kerjasama tersebut.

2. Skripsi Sepsy Arfiana "Sistem Pembagian Hasil Nelayan Dan Pemilik Kapal Dalam Analisis Akad Mudharabah Di Pelabuhan Batang (Studi

⁸ Ryan massalussung "Analisis penerapan sistem bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di kota parepare"2024.

kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”2024. Skripsi ini mempunyai kesamaan yaitu sama sama membahas tentang Praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang berbeda-beda, ada yang memakai perjanjian lisan dan ada juga yang tertulis, meskipun perjanjian lisan lebih umum karena kebanyakan kapal di sana berukuran di bawah 30 GT. Perjanjian lisan ini didasarkan pada tradisi turun-temurun. Namun, kerja sama bagi hasil ini dinilai belum sepenuhnya adil atau tidak sesuai dengan akad mudharabah. Hal ini karena masih ada pemilik kapal yang membebankan risiko kerugian kepada nelayan, sehingga kerugian ditanggung bersama.⁹ Kondisi ini sangat merugikan nelayan. Mereka harus menanggung biaya perbaikan jika kapal rusak, padahal pemilik kapal hanya menyediakan kapal, alat tangkap, dan modal awal, tetapi tetap mendapat bagian keuntungan yang lebih besar. Misalnya, jika pemilik kapal menetapkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh nelayan atau keduanya, maka syarat tersebut tidak sah. Namun, akad mudharabah-nya tetap sah dan kerugian harus menjadi tanggung jawab penuh pemilik kapal. Syarat tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad karena tidak menyebabkan ketidakjelasan pembagian keuntungan, yang merupakan salah satu rukun dalam mudharabah.. Yang membedakan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya , karena fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kompilasi

⁹ Sepsy Arfiana “Sistem Pembagian Hasil Nelayan Dan Pemilik Kapal Dalam Analisis Akad Mudharabah Di Pelabuhan Batang”2024

Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal yang membahas mengenai akad *du'uman sara* atau perjanjian pembagian hasil yang kurang merata terhadap awak kapal atau pekerja , hasil yang dibagi lebih condong ke juragan.

3. Skripsi Leny Novita Sary dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo pada tahun 2017, berjudul "(Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)", memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Tujuan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang bagaimana memahami sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan tetapi berbeda tempat penelitian , penelitian ini di lakukan desa Bungo dan bagaimana kerja sama yang dilakukan jika dilihat dalam sistem Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama antara kedua juragan, dimana juragan adalah individu yang memberikan sumbangan uang (pemodal) sedangkan nelayan secara keseluruhan hanya 126 orang. Namun, di bawah sistem kerja bersama, seorang juragan juga dapat setuju bekerja dengan seorang nelayan.¹⁰ Sesuai dengan hukum Islam, jenis kerja sama ini disebut sebagai Syirkah selama pembagian manfaat kerja bersama, oleh karena itu dilarang menggunakan aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang membedakan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya , karena fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal yang

¹⁰ Leny Novita Sary "Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam. 2017.

membahas tentang akad *du'uman sara* yang terjadi di desa Klampis Timur, dan juga metode pembagian hasil yang di gunakan berbeda dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah memahami skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap babnya akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Berikut adalah sistematika pembahasan selengkapnya:

BAB I PENDAHULUAN Pembahasan Bab ini berisi pengantar umum skripsi, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK Kerangka teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Syirkah (hukum perjanjian menurut islam) , Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sosiolegal . Bab ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN MENCAKUP HASIL Berisi tentang temuan hasil penelitian yang mencakup merupakan temuan penelitian dan pembahasannya. Bab ini akan menganalisis Praktik *du'uman sara* hasil

penangkapan ikan nelayan didesa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosiolegal.

BAB V PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang bermanfaat untuk berbagai pihak, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran penting.